



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

USULAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA ATAS NAMA SDR. H.MULYADI CH
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. H. Mulyadi CH Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Nomor 1108-KM-13072021-0003 Tanggal 13 Juli 2021;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 122 Ayat (1) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024 yang menyebutkan bahwa Anggota DPRK berhenti antar waktu karena meninggal dunia ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1378/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama Sdr. H. Mulyadi CH dari jabatannya sebagai Anggota DPRK Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- KEDUA : Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Mulyadi CH ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhoksukon
pada tanggal : 21 Juli 2021

f DEWAN PERWAKILAN RAKYAT f
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA,



ARAFAT, SE